



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Samarinda;
  - b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari penggunaan kantong plastik, agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ( Berita Negara RI Tahun 2010 nomor 274 );
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 02 );
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN  
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Kepala Daerah/Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan /atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari/atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
8. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

11. Penyedia kantong plastik adalah setiap usaha retail atau supermarket, dan toko modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
12. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik dalam peraturan ini bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

- f. terlaksananya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- g. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup
- h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan kantong plastik;

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha;
- c. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik, dan masyarakat dalam melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
- e. melakukan koordinasi dan kemitraan antar OPD, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat, agar terdapat keterpaduan dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen;
- g. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan larangan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

## BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik berhak :
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
  - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;

- c. mendapatkan penghargaan atau apresiasi atas keikutsertaan dalam melaksanakan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan baik.
- (2) Masyarakat dan/atau pengguna kantong plastik berhak :
    - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
    - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik;
    - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik berkewajiban:
  - a. menyediakan kantong plastik ramah lingkungan dan/atau kantong alternatif ramah lingkungan lainnya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;
  - b. menolak melayani konsumen yang membawa kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
- (2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 7

Pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 yaitu :

- a. pusat perbelanjaan modern;
- b. *department store*;
- c. *hypermarket*;
- d. *supermarket*;
- e. *minimarket*; dan
- f. *retail modern*.

## Pasal 8

Setiap masyarakat dan pengguna kantong plastik wajib :

- a. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik;
- b. mengurangi penggunaan kantong plastik dan berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

## Bagian Ketiga

### Larangan

## Pasal 9

Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dilarang :

- a. menggunakan dan menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kantong plastik.
- b. menghalangi tugas pengawas pada saat melakukan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik.

## BAB IV

### PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan melalui program kemitraan untuk :
  - a. meningkatkan kepedulian dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. mengembangkan dan membentuk budaya pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Walikota melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik dan pengguna kantong plastik;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. kemitraan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik ramah lingkungan dan kantong alternatif ramah lingkungan lainnya.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam waktu tertentu Walikota dapat membentuk Tim pengawasan yang terdiri dari beberapa unsur OPD terkait dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.
- (4) Pengawasan terhadap penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik dilakukan dengan cara :
  - a. meminta keterangan;
  - b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - c. memasuki tempat tertentu;
  - d. memotret;
  - e. mengambil rekaman audio visual;
  - f. memberikan teguran secara lisan; dan
  - g. membuat berita acara dan laporan hasil pengawasan.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan, setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - d. pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah diberikan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif teguran tertulis diberikan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah sanksi tersebut diterima oleh pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.
- (4) Sanksi administratif paksaan pemerintah hanya dapat dijatuhkan apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan sementara izin usaha hanya dapat diberikan oleh walikota setelah sanksi administratif teguran tertulis dan paksaan pemerintah tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menggunakan kantong plastik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap dapat menggunakan kantong plastik dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Januari 2019  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008